

PENGARUH PENINGKATAN TARIF PAJAK KONSUMEN TERHADAP PERILAKU KONSUMEN MUSLIM DI KABUPATEN JEMBER

Hanim Aghnini*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Indonesia

Moh. Adenan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Indonesia

Umi Cholifah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Indonesia

*Corresponding author, email: haghninihanim@gmail.com

ABSTRACT

The State Budget mechanism manages tobacco excise, which is state revenue, and has an important and strategic role in financing government programs and performance as well as development throughout the territory of the Republic of Indonesia in a planned, orderly, safe, fair, and sustainable manner. The government raises excise almost every year as part of their fiscal policy. The increase in excise rates has an impact on the economy, especially state revenue and tobacco production. This study will look at how the policy of increasing excise rates has an impact on state revenues and cigarette consumers because of its huge impact. A descriptive qualitative research method was used to explain the causal relationship between the increase in excise rates on state revenue and Muslim cigarette consumers in Jember district. The results of the study show that the policy of increasing excise rates for tobacco products implemented by the government increases excise revenue every year, despite the challenges faced by the government. However, the policy has a negative impact on the production of tobacco products due to the implementation of the policy. Therefore, the implementation of the excise rate increase policy will be contrary to the purpose of imposing excise rates, namely reducing the number of goods subject to excise and the amount received by the state.

Keywords: *Excise Rates, Consumer Behavior, Muslim.*

ABSTRAK

Mekanisme Anggaran Negara mengelola cukai tembakau, yang merupakan pendapatan negara, dan memiliki peran penting dan strategis dalam membiayai program dan kinerja pemerintah serta pembangunan di seluruh wilayah Republik Indonesia secara terencana, teratur, aman, adil, dan berkelanjutan. Pemerintah menaikkan cukai hampir setiap tahun sebagai bagian dari kebijakan fiskal mereka. Kenaikan tarif cukai berdampak pada perekonomian, terutama pendapatan negara dan produksi tembakau. Studi ini akan menganalisis bagaimana kebijakan kenaikan tarif cukai berdampak pada pendapatan negara dan konsumen rokok karena dampaknya yang besar. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal antara kenaikan tarif cukai terhadap pendapatan negara dan konsumen rokok Muslim di Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan tarif cukai produk tembakau yang diterapkan oleh pemerintah meningkatkan pendapatan cukai setiap tahun, meskipun pemerintah menghadapi berbagai tantangan. Namun, kebijakan tersebut berdampak negatif terhadap produksi produk tembakau akibat implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, implementasi kebijakan kenaikan tarif cukai akan bertentangan dengan tujuan penerapan tarif cukai, yaitu mengurangi jumlah barang yang dikenakan cukai dan jumlah yang diterima oleh negara.

Kata kunci: Kenaikan Tarif Cukai, Perilaku Konsumen, Perspektif Islam

PENDAHULUAN

Perilaku merokok merupakan fenomena yang kompleks dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal individu. Faktor internal seperti persepsi individu terhadap merokok memainkan peran penting dalam membentuk sikap mereka terhadap kebiasaan ini. Setiap orang memiliki persepsi unik terhadap merokok, yang membentuk kecenderungan mereka untuk menerima atau menolak praktik merokok berdasarkan respons eksternal yang diterima (Fachrizal et al., 2018). Pada tahun 2020, konsumsi rokok di Indonesia mencapai 322 miliar batang, menurun sebesar 9,7% dari tahun sebelumnya, yang sebagian besar disebabkan oleh kenaikan harga rokok dan kontraksi pertumbuhan ekonomi. Meskipun terdapat peningkatan konsumsi rokok pada tahun 2019, data menunjukkan tren penurunan secara umum dalam beberapa tahun terakhir (Annur, 2021).

Pemerintah Indonesia telah merespons dampak negatif kesehatan dan ekonomi yang ditimbulkan oleh konsumsi tembakau dengan menerapkan kebijakan pengenaan cukai terhadap hasil tembakau. Kebijakan ini bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan konsumsi serta peredaran tembakau yang dapat berdampak negatif pada masyarakat dan lingkungan, sambil memastikan adanya penerimaan negara untuk keadilan dan keseimbangan (Triono, 2017).

Perdebatan yang panjang mengenai kebijakan kontrol tembakau di Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari hak azasi perokok, regulasi larangan merokok di tempat umum, hingga dampak ekonomi dan ketenagakerjaan. Studi internasional menunjukkan bahwa kebijakan yang tepat dapat signifikan mengurangi prevalensi merokok dan mempengaruhi perilaku terkait tembakau.

Sebagai respons terhadap tujuan RPJMN 2020–2024 untuk menurunkan prevalensi perokok pada anak-anak dan remaja, pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan peningkatan tarif cukai hasil tembakau sebesar 10% untuk tahun 2023 dan 2024 (Dian Erika Nugrahenny & Dani Prabowo, 2022). Peningkatan tarif rata-rata sebesar 12% pada tahun 2022 juga merupakan langkah strategis untuk menanggapi tantangan kesehatan masyarakat dan menjaga keberlanjutan ekonomi (Adisty, 2022).

Sementara itu, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau menunjukkan tren penurunan pada tahun-tahun terakhir, yang dipengaruhi oleh faktor seperti penurunan produksi dan realisasi tarif yang kurang dari target yang ditetapkan. Perdebatan mengenai dampak kenaikan tarif cukai terhadap peredaran rokok ilegal juga menjadi fokus, dengan hasil penelitian yang beragam (Dwipa et al., 2023).

Dalam konteks sejarah, kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab mengilhami diskusi tentang kebijakan fiskal dan pendapatan negara yang relevan dalam konteks pengaturan tembakau modern. Pemikiran Umar bin Khattab mengenai keadilan dalam pemungutan cukai, tanpa membedakan agama, menawarkan perspektif yang relevan dalam konteks kebijakan publik saat ini (Mudrikah, 2021; Aliyuddin, 2013).

Peneliti kemudian melihat tujuh penelitian sebelumnya yang cukup relevan dengan konsep dan teori yang digunakan, seperti penelitian milik (Triono et al., 2017) yang membahas konsep tentang tarif cukai, produksi rokok dan penggunaan teori perspektif islam pada masa Umar bin Khattab pada penelitian milik (Mudrikah, 2021; Zahro Fatmawati, 2020). Selain itu, peneliti menemukan kesamaan pada metodologi penelitian pada penelitian (Triono, 2017) yang diamati masing-masing menggunakan pendekatan kualitatif studi kepustakaan dan studi lapangan untuk mengamati, pengumpulan data serta membandingkan data informasi untuk mendapatkan data yang akurat subjek dan objek penelitian.

TINJAUAN PUSTAKA

Perilaku Konsumen

Menurut Engel et al. (dalam Anwar, 2015), perilaku konsumen adalah serangkaian aktivitas yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan membuang produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan tersebut. Hal ini menekankan pentingnya persepsi dan keputusan konsumen dalam membentuk perilaku mereka terhadap produk atau jasa tertentu. Kotler dan Armstrong (dalam Gunarsih Magdalena, 2021) mendefinisikan harga sebagai jumlah uang yang dibayarkan konsumen untuk memperoleh produk atau jasa, yang mencerminkan nilai yang mereka tukar untuk manfaat yang diberikan. Harga merupakan faktor penentu utama permintaan pasar karena mempengaruhi keputusan pembelian konsumen.

Sarafino (dalam Sukmono et al., 2019) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku merokok, antara lain faktor biologis (nikotin sebagai zat ketergantungan), faktor psikologis (pengaruh merokok terhadap konsentrasi dan interaksi sosial), serta faktor sosial-lingkungan, demografis, sosial-kultural, dan sosial-politik.

Dari sudut pandang agama Islam, terdapat berbagai pandangan terkait hukum merokok. Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) serta LBMNU menyatakan pendapat yang berbeda mengenai hukum rokok, mulai dari makruh hingga haram tergantung pada konteksnya. Perspektif ini juga menyoroti dampak sosial yang luas dari hukum-hukum yang diterapkan terkait dengan perilaku merokok (Aba & Abdullah, 2013).

Islam juga mengajarkan prinsip pengendalian pengeluaran secara bijak, mengutamakan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, serta larangan terhadap israf, tabdzir, dan safih. Prinsip ini menekankan pentingnya menggunakan sumber daya dengan penuh pertimbangan dan bertanggung jawab, sesuai dengan nilai-nilai agama (Saraila, 2018).

Perilaku Produsen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan pelaku usaha sebagai individu atau badan usaha yang melakukan kegiatan bisnis di wilayah hukum Republik Indonesia. Ini mencakup berbagai kegiatan ekonomi dari individu maupun perusahaan.

Dari perspektif Islam, produksi tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan individu, tetapi juga untuk mencapai kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan. Produksi harus mematuhi nilai-nilai keadilan dan manfaat yang lebih luas, berbeda dengan konsep konvensional yang lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan individu semata. Fatmariyah et al., (2022) menyebutkan beberapa prinsip-produksi dalam Islam, antara lain: produksi barang dan jasa yang halal; menjaga lingkungan dengan mengurangi polusi dan mempertahankan sumber daya alam; memenuhi kebutuhan spiritual dan material dengan memprioritaskan nilai-nilai agama.

Kementerian Perindustrian menetapkan standar teknis untuk produksi rokok, yang meliputi bahan baku, proses produksi, kualitas rokok, label dan kemasan, serta persyaratan penyimpanan. Produksi rokok di Indonesia juga diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan perpajakan yang berlaku.

Meskipun ada regulasi yang ketat, industri rokok dihadapkan pada tantangan terkait dengan tanggung jawab sosial dan etika, terutama dalam konteks dampak kesehatan masyarakat dan lingkungan. Produsen rokok, baik legal maupun ilegal, perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip moralitas dan keadilan dalam menjalankan bisnis mereka.

Kebijakan Fiskal dan Cukai

Kebijakan fiskal merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah melalui pengaturan anggaran belanja negara untuk mempengaruhi perekonomian. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam menghadapi kondisi seperti pengangguran, kemiskinan, atau situasi krisis ekonomi. Ketika pengeluaran negara melebihi penerimaan karena rendahnya aktivitas ekonomi, ini dapat menyebabkan defisit anggaran. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting untuk menutupi anggaran belanja. Berbeda dengan pengeluaran pemerintah yang diasumsikan sebagai otonom, besarnya pajak yang dibayarkan bergantung pada tingkat pendapatan. Pajak juga memiliki fungsi dalam mempengaruhi pola konsumsi dan produksi dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, mendefinisikan cukai sebagai pajak tidak langsung yang dibebankan kepada pengguna barang tertentu berdasarkan sifat atau karakteristik objek cukai. Subjek cukai meliputi pengusaha pabrik barang kena cukai, pengusaha tempat penyimpanan etil alkohol, importir barang kena cukai, dan lain sebagainya (Undang-Undang Negara RI, 2007). Barang kena cukai mencakup berbagai produk seperti etanol, minuman mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau seperti sigaret, kretek, cerutu, dan sebagainya. Pengenaan tarif cukai dapat berbeda tergantung pada jenis barang dan sistem tarif yang diterapkan (Undang-Undang Negara RI, 2007). Ada beberapa sistem tarif cukai yang diterapkan (Aristananda, 2017), sebagai berikut:

1. Tarif Cukai Advalorem: Tarif cukai dihitung berdasarkan persentase dari harga dasar barang kena cukai.
2. Tarif Cukai Spesifik: Tarif cukai dihitung dalam satuan rupiah untuk setiap satuan barang kena cukai.
3. Tarif Cukai Gabungan: Sistem yang mengombinasikan tarif advalorem dan spesifik, yang digunakan untuk barang kena cukai hasil tembakau.

Cukai memiliki beberapa tujuan, antara lain mengumpulkan pendapatan bagi negara, menciptakan lapangan kerja baru, menjaga stabilitas harga, melindungi industri dalam negeri, dan mengontrol konsumsi barang mewah. Penggunaan tarif maksimum merupakan salah satu instrumen untuk mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang kena cukai (Aristananda, 2017).

Kebijakan Fiskal pada masa Umar bin Khattab

Pada masa pemerintahan Umar Bin Khattab r.a, beliau terkenal karena sukses dalam meningkatkan perekonomian. Kebijakan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah jelas merupakan bagian dari keberhasilan suatu negara. Di bawah pemerintahan Umar, ijtihadnya tentang pendapatan negara menciptakan kebijakan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya pada masa Rasulullah saw. dan Abu Bakar As-Shiddiq r.a, seperti penetapan kharaj dan usyur. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan negara yang sejahtera dan ekonomi yang stabil. Untuk alasan ini, Umar membahas kebijakan fiskal negara saat itu mengenai pendapatan negara dan belanja pemerintah dengan sangat rinci dan teliti (Mudrikah, 2021).

Dalam sejarah Islam, pungutan kharaj—diprakarsai oleh khalifah Umar Ibnu Khatab r.a berdasarkan ijtihadnya yang diterima oleh para sahabat yang lain—adalah yang pertama dari berbagai jenis pungutan yang dilakukan oleh negara. Setelah itu, ada pungutan tambahan yang disebut "Usyur", yang dibuat sebagai tanggapan atas laporan yang diterima oleh khalifah dari Abu Musa al-Asy'ari ra. dan surat dari penduduk Manbij. Keputusan untuk mengambil usyur ini dibuat oleh Umar bin Khattab melalui musyawarah dengan para sahabat nabi yang lain (Mirzqon, 2017).

Menurut Madzhab Maliki, dia boleh mengambil usyur atas dagangan kafir dzimmi jika ia melewati batas wilayah mukimnya. Namun, jika ia berdagang di luar wilayah mukimnya, seperti jika seorang kafir dzimmi termasuk penduduk Syam, maka dia tidak dikenakan usyur. Namun, jika ia membawa dagangannya ke Mesir atau Irak, maka diambil usyur darinya. Ulama Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa diperbolehkan secara mutlak untuk mengambil "usyūr" dari para pedagang ahlul dzimmah, baik mereka berdagang di wilayah mereka sendiri atau membawa dagangannya dari satu wilayah ke wilayah lain. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa pengambilan usyur dari pedagang Muslim dan pedagang kafir dzimmi dilarang, tetapi Abu Ubaid berpendapat bahwa beberapa riwayat menunjukkan bahwa mereka tidak mengambil (Amin Al Hasan, 2017).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara mendalam dan rinci, tanpa menggunakan analisis statistik atau metode kuantitatif lainnya (Moeloeng, 2022), sehingga penggunaan data primer dan sekunder yang telah dijelaskan sebelumnya sangat cocok untuk mendukung kedalaman pemahaman dalam penelitian kualitatif ini. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana tujuan utamanya adalah memberikan gambaran yang jelas tentang hasil penelitian (Ramdhan, 2021). Penelitian dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Jember, pada rentang waktu Maret hingga April 2024. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada ketersediaan data yang relevan dan memadai untuk analisis yang dilakukan. Informan penelitian meliputi beberapa pihak yang relevan dengan konteks penelitian ini, antara lain kepala kantor (Arikunto, 2013). Bea Cukai Jember, seksi Pelayanan Teknis dan Kepabeanan, seksi Penyidikan dan Penyuluhan, seksi Perbendaharaan, produsen rokok, konsumen rokok, serta pihak lain yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan data dari lampiran, produksi Hasil Tembakau (HT) kumulatif hingga November 2021 naik 1,89%, meskipun lebih rendah dari 8,47% dibandingkan periode tahun 2019 yang normal. Kinerja penerimaan Cukai HT dipengaruhi oleh peningkatan produksi HT dan kebijakan penyesuaian tarif, mencapai Rp161,69 triliun atau 93,04% dari targetnya. Penerimaan Cukai HT meningkat 19,15% (year-on-year/yoy) menjadi Rp195,74 triliun, mencapai 88,97% dari target.

Tabel 1. Kontribusi Penerimaan Negara Cukai Hasil Tembakau Tahun 2021-2023

Taunt	Target APBN (dalam triliun rupiah)	Realisasi APBN (dalam triliun rupiah)	% Capaian
2021	173.78	161.69	93.04%
2022	209.91	188.44	89.77%
2023	232.59	179.99	77.39%

Sumber: Data diolah, 2023

Implementasi kebijakan peningkatan tarif HT tahun 2022 mempengaruhi kinerja ini, dengan proyeksi produksi rokok pada tahun 2022 diperkirakan turun sebesar 3% berdasarkan diskusi kebijakan tarif HT rata-rata naik 12%. Penyisihan pita cukai berkontribusi pada penurunan produksi rokok sebesar 1,7% (yoy) pada November 2022, sejalan dengan kebijakan yang membatasi konsumsi rokok.

Tabel 2. Kontribusi Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Kab.Jember Tahun 2021-2023

Taunt	Target APBN (dalam miliar rupiah)	Realisasi APBN (dalam miliar rupiah)	% Capaian
2021	133.326.351	101.738.049.150	76.30%
2022	107.080.877	149.661.253.450	139.76%
2023	130.694.992	134.888.738	103.20%

Sumber: Data diolah, 2023

Penerimaan CHT turun 4,49% (yoy) menjadi Rp179,99 triliun, atau 77,39% dari target, dengan produksi Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) golongan 1 yang memiliki tarif tinggi mengalami penurunan produksi lebih signifikan dibandingkan jenis lainnya.

Hasil wawancara dengan informan utama, Kepala Seksi Pajak Bapak Arief, menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai rokok, terutama pada jenis SKM, berdampak pada kenaikan harga rokok setiap tahunnya. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi konsumsi rokok dan meningkatkan pendapatan negara dari cukai rokok. Bapak Arief menjelaskan,

“Kenaikan tarif cukai rokok bertujuan untuk mengontrol konsumsi rokok, melindungi kesehatan masyarakat, serta meningkatkan pendapatan negara untuk pembangunan dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Sosialisasi dilakukan melalui media sosial dan acara publik untuk memberikan informasi terkait kenaikan tarif cukai”.

Muhammad Kholiq telah merokok aktif selama 5 tahun sejak masih bersekolah di SMA. Dia menyatakan bahwa alasan utamanya dalam mengonsumsi rokok adalah untuk merasa lebih tenang dan rileks saat pikirannya banyak terisi dengan berbagai masalah. Secara finansial, Kholiq mengalokasikan sekitar Rp 20.000 per hari untuk membeli rokok, yang setara dengan satu bungkus rokok. Dia juga mengakui bahwa iklan rokok memiliki pengaruh yang signifikan dalam mempengaruhi keputusannya untuk merokok. Baginya, merokok merupakan gaya hidup yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, terutama dari teman-teman dan lingkungan keluarga. Dia memilih merek dan jenis rokok berdasarkan merek yang populer dan legalitasnya.

Muhammad Kholiq menyatakan bahwa ia merokok terutama saat sedang stres, memiliki banyak pikiran, atau sedang berkumpul dengan teman-teman. Namun, ia juga menyadari dampak dari kenaikan harga rokok akibat kenaikan tarif cukai, meskipun ini tidak menghentikannya untuk membeli rokok dengan kondisi yang sesuai. Terkait dengan pandangan agama, Kholiq mengetahui fatwa MUI tentang rokok yang mempertimbangkan rokok sebagai makruh dan haram bagi anak-anak, wanita hamil, dan di tempat ibadah. Namun, dia merujuk pada pandangan beberapa ulama, termasuk NU, yang membolehkan konsumsi rokok dalam batas-batas tertentu, sehingga ia mengikuti pandangan ulama yang memperbolehkan. Dengan demikian, Muhammad Kholiq menggambarkan “bahwa keputusannya untuk merokok dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari alasan pribadi, pengaruh lingkungan, hingga pandangan agama yang dia pilih untuk diikuti.

Kevin mengetahui adanya kenaikan tarif cukai yang terjadi dari tahun 2023 hingga 2024 sebesar 3% setiap bulannya. Dia memperoleh informasi ini dari para sales rokok yang sering datang ke tokonya. Kenaikan tarif cukai menyebabkan penurunan penjualan pada jenis rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang dia jual. Dampak kenaikan tarif cukai membuat konsumen beralih dari rokok yang lebih mahal menjadi yang lebih murah. Meskipun demikian, Kevin tidak mengalami masalah signifikan karena menilai kenaikan harga rokok sebagai siklus ekonomi yang tidak menghambat konsumen dalam melakukan pembelian secara berkala.

Kenaikan tarif cukai juga berdampak pada penurunan jumlah pembelian rokok oleh konsumen, seperti dari membeli dua bungkus rokok menjadi satu bungkus. Meskipun harga rokok meningkat akibat cukai yang dikenakan pemerintah, Kevin sebagai pedagang rokok tetap menyesuaikan diri dengan kebijakan yang diterapkan pemerintah terkait tarif pajak rokok. Dengan demikian, Kevin menggambarkan “bahwa kenaikan tarif cukai memiliki dampak langsung terhadap penjualan rokok yang dia jual di tokonya, namun dia dapat menyesuaikan diri dengan keadaan ekonomi dan kebijakan pemerintah terkait hal tersebut.

Tabel 3.Uji Keabsahan Data

Indikator	Kesesuaian/Jenuh						Observasi
	Informan 1	Informan 2	Informan 3	Informan 4	Informan 5	Informan 6	
Kenaikan penerimaan cukai	Sama	Sama			Sama	Sama	
Kenaikan harga rokok	Sama	Sama			Sama	Sama	
Semakin sedikitnya pengonsumsi rokok	Sama	Sama					
Pengendalian peredaran rokok ilegal	Sama	Sama					Sama
Pengendalian harga rokok murah	Sama	Sama					
Pengalokasian dana hasil cukai hasil tembakau(CHT) ke daerah	Sama	Sama					Sama
Kondisi perekonomian masyarakat membaik	Sama	Sama			Sama	Sama	Sama
Berlakunya kenaikan tarif cukai	Sama	Sama			Sama	Sama	
Konsolidasi penerimaan cukai dan produksi rokok agar tetap terkendali	Sama	Sama					Sama
Dampak penerimaan cukai dan peredaran rokok ilegal	Sama	Sama					Sama
Dampak produksi rokok terhadap penerimaan negara	Sama	Sama					
Sosialisasi kenaikan tarif cukai	Sama	Sama			Sama	Sama	Sama
Kebijakan kenaikan tarif cukai	Sama	Sama					
Dampak kenaikan tarif cukai terhadap konsumsi dan produksi rokok	Sama	Sama			Sama	Sama	Sama
Hambatan pemungutan cukai saat kenaikan tarif cukai	Sama	Sama					
Fenomena saat kenaikan tarif cukai	Sama	Sama			Sama	Sama	
Upaya pemerintah melakukan optimalisasi penerimaan cukai dan pengurangan pelanggaran cukai	Sama	Sama					Sama
Penerapan pemerintah akan kebijakan terbaru dan kondisi pertumbuhan cukai hasil tembakau	Sama	Sama					
Perokok aktif dan masa aktif perokok			Sama	Sama			
Alasan konsumsi rokok			Sama	Sama			
Alokasi konsumsi rokok			Sama	Sama			
Merokok dipengaruhi oleh iklan atau tidak			Sama	Sama			
Merokok merupakan gaya hidup			Sama	Sama			
Merokok merupakan faktor dari keluarga dan lingkungan sekitar			Sama	Sama			
Merokok dipengaruhi oleh kelompok sosial dan kesamaan hobi			Sama	Sama			
Mengonsumsi rokok dipengaruhi oleh merek dagang saat terjadi kenaikan tarif rokok			Sama	Sama	Sama	Sama	
Merokok disaat melakukan aktivitas			Sama	Sama			
Mengetahui terjadinya kenaikan tarif cukai yang berimbas pada kenaikan harga rokok			Sama	Sama			
Dampak konsumen rokok saat terjadi kenaikan tarif cukai			Sama	Sama			
Konsumsi rokok dalam sudut pandang islam			Sama	Sama			
Mengetahui fatwa MUI tentang merokok			Sama	Sama			
Penurunan penjualan rokok					Sama	Sama	

Pembahasan

Konsumsi rokok dipengaruhi oleh faktor internal seperti kebiasaan keluarga, gaya hidup individu, dan faktor lingkungan sosial. Rokok aktif mengacu pada individu yang secara langsung merokok dan berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain. Rokok telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern, di mana sebagian besar pendapatan dari perokok digunakan untuk membeli rokok. Rokok adalah salah satu produk yang sering dikenakan cukai, yang bertujuan untuk mengontrol konsumsi masyarakat dengan meningkatkan harga rokok. Meskipun demikian, konsumsi rokok tetap tinggi meskipun harga meningkat.

Pemerintah mengeluarkan regulasi baru (191/PMK.010/2022) untuk meningkatkan tarif cukai rokok, didasarkan pada pertimbangan kesehatan, peningkatan penerimaan negara, dan pengendalian rokok ilegal. KPPBC melakukan sosialisasi ke masyarakat, pabrik rokok, dan pemerintah daerah melalui media sosial dan cetak. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak ada perubahan signifikan setelah penerapan regulasi tersebut, kecuali kenaikan tarif cukai dan peningkatan penerimaan negara. DBHCHT merupakan kebijakan earmarking untuk mengalokasikan pendapatan dari cukai hasil tembakau kepada daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas bahan baku tembakau, mengimbangi industri tembakau, meningkatkan lingkungan sosial, dan mendukung penegakan peraturan cukai.

Penerapan CHT dari cukai rokok didorong untuk memajukan kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan pada kemaslahatan umum dan peningkatan kesejahteraan.

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah: Dalam menetapkan hukum merokok, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menggunakan metode istislahi dan pendekatan teknik masalah mursalah. Mereka menyatakan bahwa alasan hukum merokok adalah karena rokok membawa mudharat yang besar dan dapat menyebabkan kematian (Aba & Abdullah, 2013).

Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama: Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menggunakan metode qawli atau bayani, yaitu mempertimbangkan pendapat ulama dan menghasilkan ijtihad bahwa alasan hukum merokok tidak memunculkan mudharat yang besar sehingga tidak dapat dihukumi haram. Selain itu, mereka mempertimbangkan dampak sosial dari pelarangan merokok (Aba & Abdullah, 2013).

Ijtima' Komisi Fatwa MUI se-Indonesia: Pada pertemuan tanggal 23-26 Januari 2009 di Padang Panjang Sumatera Barat, Ijtima' Komisi Fatwa MUI menghasilkan kesepakatan bahwa terdapat perbedaan pandangan mengenai hukum merokok, yaitu antara makruh (dianjurkan untuk dihindari) dan haram (dilarang). Rokok dihukumi haram bagi anak-anak, wanita hamil, dan merokok di tempat-tempat umum (Sadri, 2012). Dengan demikian, fatwa-fatwa tersebut memberikan gambaran tentang beragam pendapat dari berbagai lembaga fatwa di Indonesia mengenai hukum merokok, yang mencakup pertimbangan tentang maslahat (kemaslahatan) umat dan dampak sosial dari aktivitas merokok.

KESIMPULAN

Dampak kenaikan tarif cukai terhadap perilaku konsumen adalah membeli rokok yang sama merek dengan harga murah (fenomena downtrading), beralih merek rokok yang lebih murah, dan mengurangi konsumsi rokok. Konsumen rokok melakukan tiga hal ini karena adanya dampak kenaikan harga rokok yang didorong oleh naiknya tarif cukai.

Kenaikan tarif cukai ini juga berdampak pada perilaku produsen berupa produksi rokok menurun dan penjualan rokok jenis SKM menurun dan jenis SKT meningkat. Disamping itu, bagi petugas bea dan cukai kesulitan dalam melakukan pemungutan cukai walaupun ada dampak peningkatan penerimaan cukai dan peningkatan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

REFERENSI

- Aba, O., & Abdullah, D. (2013). Studi Komparatif Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdatul Ulama tentang Istinbath Hukum Merokok. Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Adisty, N. (2022). Angka Konsumsi Rokok di Indonesia Masih Menjadi Sorotan. <https://goodstats.id/article/angka-konsumsi-rokok-di-indonesia-masih-menjadi-sorotan-jemUs>
- Aliyuddin, M. (2013). Pengaturan Bea Cukai Indonesia (Tinjauan UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai dan Hukum Islam). Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Amin Al Hasan, F., Qowiyul Iman, R., & Studi Kajian Timur Tengah dan Islam -Ekonomi dan Keuangan Syariah, P. (2017). Instrument Pajak Dalam Kebijakan Fiskal Perspektif Ekonomi Islam (Tinjauan Kritis Terhadap Penerimaan Perpajakan dalam RAPBN 2017). UIN Sunan Gunung Djati, 11(2).
- Annur, M. C. (2021). Berapa Jumlah Konsumsi Rokok Masyarakat Indonesia per Tahun? <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/15/berapa-jumlah-konsumsi-rokok-masyarakat-indonesia-per-tahun>
- Anwar, I. (2015). View of PENGARUH HARGA DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN. Ilmu Dan Riset Manajemen, 4(12).
- Arikunto. (2013). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi). PT. Rineka Cipta.
- Aristananda. (2017). Analisis Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau (PMK Nomor 147/PMK.010/2016) Terhadap Sektor Perekonomian di Indonesia. Tugas Akhir, Universitas Diponegoro.
- Dian Erika Nugrahenny, & Dani Prabowo. (2022). Menkeu Sebut Konsumsi Rokok di Indonesia Lebih Tinggi dari Protein Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Menkeu Sebut Konsumsi Rokok di Indonesia Lebih Tinggi dari Protein”, Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/03/20575711/menkeu-sebut-konsumsi-rokok-di-indonesia-lebih-tinggi-dari-protein>. Kompascom+ baca berita tanpa iklan: <https://kmp.im/plus6> Download aplikasi: <https://kmp.im/app6>. Menkeu Sebut Konsumsi Rokok di Indonesia Lebih Tinggi dari Protein Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Menkeu Sebut Konsumsi Rokok di Indonesia Lebih Tinggi dari Protein”, Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/03/20575711/menkeu-sebut-konsumsi-rokok-di-indonesia-lebih-tinggi-dari-protein>. Kompascom+ baca berita tanpa iklan: <https://kmp.im/plus6> Download aplikasi: <https://kmp.im/app6>
- Dwipa, G., Narasara, R., & Widyawati, D. (2023). Pengaruh Pengawasan, Tarif Cukai, dan Batasan Minimum Harga Jual Eceran terhadap Tangkapan Rokok Ilegal. Bina Ekonomi, 27(2), 124.
- Fachrizal, I., Kesehatan Masyarakat, F., & Kesehatan Helvetia Medan, I. (2018). Hubungan Persepsi Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan Perilaku Merokok Pegawai di Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi. Jumantik, 4(1).
- Fatmariyah, F., Rahmawaty, L., Syarif, M., & Islam Negeri Sunan Ampel, U. (2022). Mengulik Fenomena Rokok Ilegal dalam Perspektif Biaya Produksi Konvensional dan Islam. Competence : Journal of Management Studies, 16(2).
- Gunarsih Magdalena, C. (2021). Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Di Tokok Pelita Jaya Buyungon Amurang. Productivity, 2(1).

- Mirzaqon, T. A., & Budi Purwoko. (2017). Studi Kepustakaan Mengenal Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing. BK Unesa, 8(1).
- Moeloeng, L. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosadakarya.
- Mudrikah, S. (2021). Relevansi Kebijakan Fiskal Umar bin Khttab dengan Konteks di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 1518–1523. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2691>
- Ramdhan. (2021). Metode Penelitian (R. M, Ed.). Cipta Media Nusantara.
- Sadri, F. (2012). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Merokok. Skripsi Sarjana, Univesitas Islam Negeri Sultan Syarih Kasim Riau.
- Saraila, R. M. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Rokok Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar). Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Sukmono, R., Salam, R., Keuangan, P., & Stan, N. (2019). Pengaruh Faktor Demografi terhadap Status Merokok Remaja sebagai Dampak Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai, 3(2), 51.
- Triono, D. (2017). Analisis Dampak Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Negara dan Produksi Tembakau Domestik. Pajak Indonesia. <http://komunitaskretek.or.id/opini/2015/07/1626->
- Undang-Undang Negara RI. (2007). UU-11-1995-UU-39-2007-Cukai-Satu-Naskah.
- Zahro Fatmawati. (2020). Analisis Perbandingan Jumlah Penerima CHT dalam Perspektif Islam dan Realitas Sebelum dan Saat Pandemi. Penelitian Hukum Ekonomi Islam, 5(2).